

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Pasien yang diberikan oleh Negara diatur dalam:

- a) Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- b) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- c) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-undang No. 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- f) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penyelenggara layanan kesehatan dan tenaga kesehatan, namun juga mencantumkan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang lahir dari tindakan pembiaran atau penelantaran pasien yang mengakibatkan kematian.

2. Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pertanggungjawaban korporasi apabila pihak Rumah Sakit dalam hal memberikan pelayanan kesehatan lalai ataupun dengan sengaja melakukan pembiaran medis yang berakibat pada kematian pasien. Pertanggungjawaban pidana pihak Rumah Sakit sebagai korporasi sesuai dengan pasal 190 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam keadaan pasien gawat darurat yang bertanggungjawab apabila pasien tidak diberikan pertolongan serta adanya akibat yang ditimbulkan yaitu kecacatan atau kematian adalah pimpinan rumah sakit (direktur) atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik (dokter). Namun, jika yang melakukan tindakan tersebut atas nama pribadi maka staff karyawan dapat dipidana.

5.2 Saran

1. Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan harus berpegang pada aturan yang menyatakan Rumah Sakit haruslah menjalankan fungsi sosial, maka Rumah Sakit tidak berhak untuk menolak dan atau menelantarkan pasien sebagaimana amanat undang-undang.
2. Pemerintah harus hadir dalam hal sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan terhadap pasien agar tidak terjadi pelanggaran pidana.
3. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada RS ataupun tenaga medis yang dengan sengaja melakukan penelantaran pasien sesuai aturan perundang-undangan

